## Nilai Ratusan Paket Tender di Pemprov Lampung Capai Rp911 Miliar



Ilustrasi proyek. Dok MI

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Lampung mencatat sebanyak 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengajukan tender dengan total 181 paket. "Kami sudah melakukan tender sebanyak 181 paket dengan nilai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp911,97 miliar. Sementara nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebesar Rp838,36 miliar," kata Kepala Biro PBJ Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, Senin, 23 Mei 2022. Ia mengatakan, dari ratusan paket tersebut, sebanyak 93 di antaranya sudah menyelesaikan tender. "Total nilai pagu DPA-nya sebesar Rp129 miliar, sedangkan HPS senilai Rp124,69 miliar," kata dia.

Slamet menyebut, paket yang sudah selesai tersebut di antaranya di Biro Umum Sekrerariat Daerah (Setda) Provinsi Lampung sebanyak dua paket dengan nilai pagu DPA sebesar Rp4,42 miliar, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sebanyak 52 paket dengan nilai Rp68,19 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebanyak dua paket dengan pagu Rp3,52 miliar.

"Selanjutnya, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung sebanyak dua paket dengan nilai pagu DPA Rp3,12 miliar, dan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek sebanyak tujuh paket dengan nilai Rp29,16 miliar," ungkap dia.

Kemudian Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) sebanyak satu paket dengan nilai Rp1,1 miliar, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya sebanyak 20 paket dengan nilai pagu Rp12,48 miliar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebanyak dua paket dengan nilai pagu Rp2,37 miliar, Dinas Perhubungan (Dishub) sebanyak dua paket dengan pagu senilai Rp1,13 miliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) sebanyak satu paket dengan nilai Rp1,27 miliar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebanyak satu paket dengan pagu Rp982,68 juta, dan Biro Kesra Setda Provinsi Lampung senilai Rp1,23 miliar.

"Masih ada 88 paket dalam proses tender. Sebanyak 47 paket ada di Dinas BMBK dengan nilai Rp706,26 miliar, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya sebanyak senilai Rp54,69 miliar," kata dia.

Sementara paket yang belum selesai menjalankan tender ada di Dishub sebanyak dua paket dengan nilai Rp486,28 juta, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebanyak satu paket dengan nilai Rp231,12 juta, dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak paket dengan nilai Rp1,46 miliar. "Terakhir di Biro Kesra Setda dengan nilai Rp19,82 miliar," papar dia.

## **Sumber Berita:**

- 1. <a href="https://m.lampost.co/berita-nilai-ratusan-paket-tender-di-pemprov-lampung-capai-rp911-miliar.html">https://m.lampost.co/berita-nilai-ratusan-paket-tender-di-pemprov-lampung-capai-rp911-miliar.html</a>
- 2. <a href="https://harianmomentum.com/read/41198/tender-proyek-pemprov-capai-rp911-miliar">https://harianmomentum.com/read/41198/tender-proyek-pemprov-capai-rp911-miliar</a>

## Catatan:

Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas: (Pasal 38 ayat (1))

- a. e-purchasing;
- b. pengadaan langsung;
- c. penunjukan langsung;
- d. tender cepat; dan
- e. tender.

*E-purchasing* dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. (Pasal 38 ayat (2) *jo*. Pasal 50 ayat (5)).

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Lampung

**Pengadaan langsung** dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200 juta. (Pasal 38 ayat (3))

Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut: (Pasal 50 ayat (7))

- a. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja.

**Penunjukan langsung** dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu, dengan mengundang 1 pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. (Pasal 38 ayat (4) *jo*. Pasal 50 ayat (6))

Kriteria keadaan tertentu itu meliputi: (Pasal 38 ayat (5))

- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh presiden/wakil presiden;
- b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- d. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 pelaku usaha yang mampu;
- e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;

- g. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- h. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.

**Tender Cepat** dilaksanakan dalam hal: (Pasal 38 ayat (6) *jo.* Pasal 19 ayat (2))

- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
- b. pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
- c. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan dapat menyebutkan merek terhadap:
  - komponen barang/jasa;
  - suku cadang;
  - bagian dari satu system yang sudah ada;
  - barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

Pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut: (Pasal 50 ayat (4))

- a. peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia;
- b. peserta hanya memasukkan penawaran harga;
- c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

**Tender** dilaksanakan jika tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lain sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Perpres 16/2018. (Pasal 38 ayat (7))

Pelaksanaan pemilihan melalui tender meliputi: (Pasal 50 ayat (1) dan (2))

- a. pelaksanaan kualifikasi;
- b. pengumuman dan/atau undangan;
- c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
- d. pemberian penjelasan;
- e. penyampaian dokumen penawaran;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Lampung

- f. evaluasi dokumen penawaran;
- g. penetapan dan pengumuman pemenang;
- h. sanggah; dan
- i. sanggah banding (khusus pada pekerjaan konstruksi saja)

Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi, terdiri dari: (Pasal 41 Perpres)

- 1. **Seleksi**, dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah).
- 2. **Pengadaan Langsung**, dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 100.000.000,- (serratus juta rupiah).
- 3. **Penunjukan Langsung**, dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu, meliputi:
  - a. Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu;
  - b. Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. Jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
  - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia jasa konsultansi yang sama, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali;
  - e. Jasa konsultasi yang setelah dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan;
  - f. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa konsultasi dalam hal terjadi pemutusan kontrak;
  - g. Jasa konsultasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi